

MANASIK HAJI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN HAJI BAGI CALON JAMA'AH HAJI TAHUN 2024 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Munir, Suwarno

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Indonesia

E-mail: fauzansuwarno@gmail.com , 082228157795

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 17 Desember 2024

Revised: 25 Desember 2024

Accepted: 29 Desember 2024

Kata Kunci:

Manasik; Haji;

Kaifiyah

Keywords:

Manasik; Hajj; Kaifiyah

ABSTRACT

Manasik haji merupakan salah satu kegiatan penting yang harus diikuti oleh calon jama'ah haji. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi calon jama'ah tentang kaifiyah haji. Metode pengabdian dilaksanakan dengan ceramah, diskusi, Tanya jawab dan demonstrasi. Pengabdian dilakukan pada Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung pada tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa setelah dilakukan manasik haji bagi calon jama'ah haji Kabupaten Tulungagung tahun 2024, calon jama'ah menjadi paham tentang kaifiyah haji.

Hajj rituals are one of the important activities that prospective Hajj pilgrims must take part in. This service aims to increase understanding for prospective pilgrims about the Hajj kaifiyah. The service method is implemented through lectures, discussions, questions and answers and demonstrations. The service was carried out at the Ministry of Religion of Tulungagung Regency from May 22 to June 1. The results of the service show that after carrying out the Hajj rituals for prospective pilgrims in Tulungagung Regency in 2024, the prospective pilgrims will understand about the kaifiyah of Hajj.

PENDAHULUAN

Haji merupakan ibadah yang tidak semua umat Islam melaksanakannya, oleh sebab itu kaifiyah haji seringkali tidak dipahami oleh semua umat Islam. Hanya orang tertentu saja yang benar-benar mengerti dan memahami kaifiyah haji (Suci Wulandari et al., 2024). Bahkan banyak umat Islam yang sudah akan berangkat haji namun belum mengetahui tentang kaifiyah haji (Muhammad Yanis & Sejch Djamil Djambek Bukittinggi, 2024). Mulai dari rukun haji, wajib haji, dan haji mereka tidak tahu sama sekali.

Fenomena di atas terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di wilayah kabupaten Tulungagung, sehingga timbul inisiatif dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung untuk berkolaborasi dengan Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah (SATU) Tulungagung dalam manasik haji tahun 2024 agar jama'ah bisa memahami tentang kaifiyah haji. Dalam manasik haji tahun 2024 tersebut UIN SATU Tulungagung mengirimkan Dosen profesional dan berpengalaman dalam bidang manasik haji untuk memberikan materi manasik haji Kabupaten Tulungagung tahun 2024.

Pengabdian tentang manasik haji sudah banyak dilakukan oleh penulis sebelumnya, antara lain pengabdian oleh Rahmat Haniru dkk yang mengambil tema Pelatihan Bimbingan Manasik Haji Sebagai Upaya Untuk memberikan Pemahaman Tentang Tata Cara Ibadah Haji bagi Calon Jama'ah Haji Kecamatan Batauga. Fokus pengabdian adalah melatih kemandirian jama'ah dalam beribadah haji, metode pengabdian yang digunakan berupa, ceramah, diskusi, Tanya jawab dan demonstrasi. Hasil pengabdian calon jama'ah haji mampu memahami manasik haji (Haniru et al., 2024). Terdapat persamaan pengabdian di atas dengan pengabdian penulis, yakni sama-sama melakukan pengabdian terkait manasik haji. Namun juga terdapat perbedaan yakni lokasi

pengabdian. Berdasarkan perbedaan tersebut maka masih ada peluang penulis untuk melakukan pengabdian ini.

Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk membekali calon jama'ah haji Kabupaten Tulungagung yang berkaitan dengan rukun haji, wajib haji, dan haji sekaligus mempraktikkan ibadah haji pada jama'ah.

METODE PENELITIAN

Metode pengabdian pada masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni *pertama* perencanaan pengabdian dilakukan oleh tim dari kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dengan UIN SATU Tulungagung, *kedua* pelaksanaan, dalam pelaksanaan ini tim dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung bertindak sebagai panitia, dan tim dari UIN SATU Tulungagung bertindak sebagai Tutor (Pemateri), serta calon jama'ah haji Kabupaten Tulungagung tahun 2024 sebagai peserta manasik haji. Metode pengabdian yang dilakukan meliputi ceramah, diskusi, Tanya jawab dan demonstrasi atau praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan manasik haji untuk calon jama'ah haji Kabupaten Tulungagung tahun 2024 dilaksanakan selama 10 hari. Diawali dengan pemberian materi terkait dengan haji, yang menyangkut macam-macam haji rukun haji, wajib haji dan sunah haji.

1. Macam-macam haji

Dalam pelaksanaan haji terdapat 3 macam haji yang telah diajarkan Rasulullah yaitu. Pertama haji Qiran, adalah haji yang pelaksanaannya dilakukan dengan haji dan umrah dilakukan secara bersamaan. Kedua, haji ifrad yaitu haji yang pelaksanaannya dilakukan haji terlebih dahulu baru kemudian ihram lagi untuk melaksanakan umrah. Ketiga haji tamattu', yaitu haji yang pelaksanaannya dilakukan dengan mendahulukan ihram untuk umrah baru kemudian ihram untuk haji. (Samin, 2015)

2. Rukun haji

Rukun haji merupakan perkara yang harus dilakukan oleh jama'ah haji dan tidak boleh diwakilkan. Apabila salah satu dari rukun haji ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Yang termasuk rukun haji adalah. Pertama niat ihram, yaitu niat untuk berhaji dari miqat dengan memakai pakaian ihram. Kedua wukuf di arafah yang dimulai sejak matahari tergelincir tanggal 9 dzulhijjah, sampai terbitnya matahari tanggal 10 dzulhijjah. Ketiga. thawaf, yaitu mengelilingi ka'bah yang dimulai dan diakhiri dari garis sejajar hajar aswad sebanyak tujuh kali putaran. Keempat, sa'I, yaitu berlari-lari kecil dari bukit shafa ke bukit marwa sebanyak tujuh kali dan diakhiri di bukit marwa. Kelima, tahallul, yaitu dengan mencukur rambut paling sedikit tiga helai rambut. Keenam, tertib, yaitu melakukan secara berurutan semua rukun haji. (Al-Bugha, 2009)

3. Wajib haji

Wajib haji adalah perkara yang harus dikerjakan oleh jama'ah haji. Apabila ditinggalkan berdosa, tetapi tidak menjadikan ibadah hajinya rusak, namun harus membayar dam atau denda. Yang termasuk wajib haji adalah; pertama, ihram dari miqat, yaitu memulai niat haji dari tempatnya. Kedua, mabit di muzdalifah, yaitu berhenti sejenak di muzdalifah pada malam tanggal 10 dzulhijjah untuk mengambil batu yang akan digunakan melontar jumrah. Ketiga mabit di mina, yakni menginap di mina pada tanggal 11, 12 dzulhijjah bagi jama'ah yang melakukan nafar awal, dan tanggal 11, 12, 13 dzulhijjah bagi jama'ah yang melakukan nafar tsani. Keempat, Melontar jumrah, pada tanggal 10 dzulhijjah melontar jumrah aqabah, dan pada tanggal 11, 12, 13, dzulhijjah melontar jumrah ula, wustha, dan aqabah. Kelima, Meninggalkan larangan-larangan ihram selama memakai pakaian ihram, seperti membunuh binatang, memakai wangi-wangian, memakai pakaian berjihad bagi laki-laki. Keenam, Thawaf wada' yang dilaksanakan ketika jama'ah haji akan meninggalkan kota Makkah (Syaikh Hasan Ayyub, 2001)



Gambar 1: Materi manasih oleh Dr. Munir, M. Hum

Setelah pemberian materi oleh Dr. Munir selaku Dosen UIN SATU Tulungagung, kemudian dilaksanakan praktik melaksanakan ibadah haji agar jama'ah benar-benar mengerti secara detail kaifiyat haji. Kegiatan praktik ibadah haji diawali dengan memakai pakaian ihram. Kemudian niat dari miqat dengan ihram umrah terlebih dahulu, karena jama'ah haji dari Kabupaten Tulungagung melaksanakan ibadah haji dengan haji tamattu'. Setelah niat ihram umrah selanjutnya jama'ah melaksanakan thawaf sampai selesai tujuh putaran, selanjutnya sa'I sebanyak tujuh kali yang diawali dari bukit safa dan diakhiri di bukit marwa. Setelah selesai sa'I kemudian tahallul.

Selanjutnya jama'ah diarahkan untuk memakai pakaian ihram kembali dengan niat ihram untuk haji. Setelah niat haji kemudian jama'ah diberangkatkan menuju arafah untuk melaksanakan wukuf di arafah, setelah wukuf, menjelang tengah malam jama'ah diberangkatkan ke muzdalifah untuk mabit dan mengambil batu yang akan digunakan untuk melontar jumrah. Kemudian setelah subuh jama'ah diberangkatkan menuju Mina untuk melontar jumrah aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah selesai melontar jumrah aqobah, jama'ah haji diarahkan menuju mina dan melaksanakan tahallul, tahallul ini menandai bahwa jama'ah sudah boleh melepas pakaian ihram, namun masih ada larangan ihram yakni bersenggama antara suami dan istri. Kemudian mempraktikkan melontar jumroh di tanggal 11, dan 12 dzulhijjah untuk jama'ah yang melakukan nafar awal, serta tanggal 11, 12, dan 13 dzulhujjah untuk jama'ah yang melakukan nafar tsani.

Beikutnya adalah melaksanakan thawaf ifadah, yaitu thawaf untuk rukun haji. Pelaksanannya sama dengan thawaf yang lain. Setelah thawaf ifadlah kemudian juga dipraktikkan sa'I dari safa ke marwa sebanyak tujuh kali. Setelah sa'I selanjutnya jama'ah mempraktikkan tahallul yang menandai semua rangkaian haji tamattu' telah selesai. Kemudian jama'ah disuruh mempraktikkan tahallul dengan mencukur rambut paling sedikit tiga helai rambut. Setelah mencukur rambut ini maka jama'ah sudah terbebas dari larangan haji.



Gambar 2: Manasik haji yang dipandu oleh Dr. Munir, M.Hum

Dengan rangkaian kegiatan pengabdian tersebut menjadikan calon jama'ah haji Kabupaten Tulungagung tahun 2024 paham dan mengerti rangkaian kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan. Pengabdian ini mendukung hasil pengabdian dari Rahmat Haniru dkk yang menyatakan bahwa pelatihan manasik haji dapat meningkatkan pemahaman calon jama'ah haji terutama yang berkaitan dengan tata cara ibadah (Haniru et al., 2024). Juga mendukung hasil pengabdian dari Dasep Hanan Mubarak dkk yang menyatakan bahwa pendampingan pelatihan manasik haji bermanfaat besar bagi calon jama'ah haji (Mubarak et al., 2023)

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan manasik haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dengan nara sumber dari UIN SATU Tulungagung, dapat meningkatkan pemahaman calon jama'ah haji tentang kaifiyah haji.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pengabdian ini. Terutama kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Rektor UIN SATU Tulungagung yang telah menugaskan kami untuk melaksanakan kegiatan pelatihan manasik haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, M. D. (2009). *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam madzhab Syafi'i* (Issue 17). Pustaka Arafah.
- Haniru, R., Yahya, S., Ode, L., Djalia, S., & Yasin, M. (2024). MEMBERIKAN PEMAHAMAN TENTANG TATACARA IBADAH HAJI BAGI CALON JAMAAH HAJI SE KECAMATAN BATAUGA KAB. *Community Development Journal*, 5(5), 8823–8829.
- Mubarak, D. H., Sahroni, D., Muhamad, I., & Asshodiq, M. J. (2023). Pendampingan Pelatihan Manasik Haji dan Umroh Di KBIH. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 2(01), 57–60. <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v2i01>
- Muhammad Yanis, O., & Seich Djamil Djambek Bukittinggi, U. M. (2024). Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqih Dan Filosofis Serta Penerapannya Dalam Sosial Masyarakat. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2, 2024. <https://curutpurwosari13.blogspot.com/2017/0>
- Samin. (2015). *Fiqih Ibadah*. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Keinci.
- Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi, & Rifqi Thariq Hidayat. (2024). Paradigma Ibadah Haji dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 171–188. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2137>
- Syaikh Hasan Ayyub. (2001). *Fikih Ibadah*. Pustaka Al Kautsar.